



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201950100, 10 Agustus 2019

Pencipta

Nama : **Dwi Prasetyanto**
Alamat : Jl. Semarang No 1 Antapani , Bandung, Jawa Barat, 40294
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LPPM ITENAS**
Alamat : Jl. PHH.Mustofa No 23, Bandung, Jawa Barat, 40132
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **Model Pendekatan Kebijakan Penanganan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Berkelanjutan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 10 Agustus 2019, di Bandung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000150128

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Model Pendekatan Kebijakan Penanganan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Berkelanjutan


Kebijakan penanganan keselamatan lalu lintas digambarkan dengan sebuah model logika. Model tersebut merupakan gambaran hubungan antara aktivitas dan hasil, baik ketika proses perancangan, perencanaan, formulasi dan penyusunan kebijakan, manajemen pelaksanaan program dan bahkan dalam kegiatan koordinasi.

Model pendekatan kebijakan merupakan sebuah proses dinamis dan akan selalu berulang, diawali oleh adanya strategi dan program penanganan keselamatan jalan yang didasarkan adanya umpan balik serta beberapa sektor yang dapat diintervensi untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Intervensi dilakukan dalam lima belas sektor dan dikelompokkan dalam lima prinsip pendekatan, yaitu pendekatan teknik (*engineering*), pendidikan (*education*), penggalakan dan penggalangan (*encouragement*), penegakan hukum (*law enforcement*), serta tanggap darurat dan respon (*emergency preparedness and response*).

Langkah berikutnya adalah penerapan dari program keselamatan dan dalam proses ini dilakukan pengawasan baik itu berupa audit keselamatan jalan maupun inspeksi keselamatan jalan. Poses monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting dalam pengawasan maupun umpan balik. Kondisi operasional lalu lintas setelah adanya penerapan atau rencana aksi diperlihatkan dengan indikator kinerja. Salah satu ukuran yang menggambarkan baik buruknya kondisi lalu lintas dinyatakan dengan Indikator Kinerja Keselamatan (IKK).

Indikator kinerja keselamatan salah satunya menggambarkan seberapa besar tingkat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas selanjutnya dapat dirinci berdasarkan faktor penyebab kecelakaan, yaitu faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Keempat faktor penyebab kecelakaan ini saling terintegrasi satu sama lain, sehingga dapat dievaluasi berdasarkan mata rantai keselamatan lalu lintas. Mata rantai keselamatan diuraikan berdasarkan eksposur, risiko, dan konsekwensi. Hasil mata rantai keselamatan lalu lintas digabungkan dengan faktor lain untuk mendapatkan umpan balik yang menyeluruh dan berkelanjutan. Faktor lain yang menjadi pertimbangan utama adalah faktor:

- Kelembagaan
- Kebijakan
- Pengawasan
- Koordinasi
- Peraturan Perundangan
- Alokasi Sumber Daya
- Pembiayaan
- Penggalakan dan Penggalangan
- Legitimasi Publik
- Evaluasi Dampak
- Penelitian & Pengembangan
- Transfer Pengetahuan
- Prioritas Penanganan



Model Pendekatan Kebijakan

Penanganan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Berkelanjutan

Deskripsi:

Kebijakan penanganan keselamatan lalu lintas digambarkan dengan sebuah model logika. Model tersebut merupakan gambaran hubungan antara aktivitas dan hasil, baik ketika proses perancangan, perencanaan, formulasi dan penyusunan kebijakan, manajemen pelaksanaan program dan bahkan dalam kegiatan koordinasi. Gambar 1 memperlihatkan model pendekatan kebijakan penanganan keselamatan lalu lintas jalan raya berkelanjutan.

Model tersebut merupakan sebuah proses dinamis dan akan selalu berulang, diawali oleh adanya strategi dan program penanganan keselamatan jalan yang didasarkan adanya umpan balik serta beberapa sektor yang dapat diintervensi untuk meningkatkan keselamatan lalulintas. Intervensi dilakukan dalam lima belas sektor dan dikelompokkan dalam lima prinsip pendekatan, yaitu pendekatan teknik (*engineering*), pendidikan (*education*), penggalakan dan penggalangan (*encouragement*), penegakan hukum (*law enforcement*), serta tanggap darurat dan respon (*emergency preparedness and response*).

Model pendekatan kebijakan penanganan keselamatan lalu lintas jalan raya

Pendekatan Teknik:

1. Perancangan dan Desain Keselamatan Jalan
2. Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas
3. Kelaikan dan Standar Keselamatan Kendaraan Bermotor
4. Sistem Data Kecelakaan Lalu Lintas
5. Riset Keselamatan Jalan
6. Biaya Kecelakaan Lalu Lintas

Pendidikan:

1. Pendidikan Keselamatan jalan untuk Anak
2. Pelatihan dan Pengujian Pengemudi
3. Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan Jalan

Penegakan Hukum

1. Polisi Lalu Lintas dan Penegakan Hukum
2. Peraturan Lalu Lintas

Penggalakan dan Penggalangan

1. Koordinasi dan Manajemen Keselamatan Jalan
2. Partnership dan Kolaborasi
3. Pendanaan Keselamatan jalan dan Peran Jasa Asuransi

Tanggap Darurat dan Respon

1. Pertolongan Pertama Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas
2. Pemulihan dan Rehabilitasi Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Indikator Kinerja Keselamatan

Langkah berikutnya adalah penerapan dari program keselamatan dan dalam proses ini dilakukan pengawasan baik itu berupa audit keselamatan jalan maupun inspeksi keselamatan jalan. Poses monitoring dan evaluasi menjadi sangat penting dalam pengawasan maupun umpan balik.


Kondisi operasional lalu lintas setelah adanya penerapan atau rencana aksi diperlihatkan dengan indikator kinerja. Salah satu ukuran yang menggambarkan baik buruknya kondisi lalu lintas dinyatakan dengan Indikator Kinerja Keselamatan (IKK).

Indikator kinerja keselamatan salah satunya menggambarkan seberapa besar tingkat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data kecelakaan lalulintas selanjutnya dapat dirinci berdasarkan faktor penyebab kecelakaan, yaitu faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Keempat faktor penyebab kecelakaan ini saling terintegrasi satu sama lain, sehingga dapat dievaluasi berdasarkan mata rantai keselamatan lalu lintas. Mata rantai keselamatan diuraikan berdasarkan eksposur, risiko, dan konsekwensi. Hasil mata rantai keselamatan lalu lintas digabungkan dengan faktor lain untuk mendapatkan umpan balik yang menyeluruh dan berkelanjutan. Faktor lain yang menjadi pertimbangan utama adalah faktor:

- Kelembagaan
- Kebijakan

- Pengawasan
- Koordinasi
- Peraturan Perundangan
- Alokasi Sumber Daya
- Pembiayaan
- Penggalakan dan Penggalangan
- Legitimasi Publik
- Evaluasi Dampak
- Penelitian & Pengembangan
- Transfer pengetahuan
- Prioritas Penanganan

Umpan balik ini merupakan masukan bagi strategi dan program keselamatan lalu lintas selain lima belas sektor yang lain. Proses ini akan merupakan proses yang berulang, sehingga akan dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan berkelanjutan.



Gambar 1 Model Pendekatan Kebijakan Penanganan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Berkelanjutan